



**P U T U S A N**  
NOMOR : 179/PDT/2014/PT.PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAZALI, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Simpang Pulai Dusun II RT 03 / 02 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, memberikan kuasa kepada YUS'AD, SH,MH Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Perum Pondok Mayang Blok C2/8 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No. 69/YJ-VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraa Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor : 135/SK/2013/PN.BKN tanggal 30 Agustus 2013, Pembanding semula Pelawan;

LAWAN

1. SALITEP, Beralamat di Jalan G. Marpoyan Blok A 12 Nomor : 8 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terbanding I semula Terlawan I;
2. FEMMY MAMAIT, Beralamat di Jalan Se Nomor : 8 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terbanding II semula Terlawan II;
3. ASIM, Beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 136 Pekanbaru, Terbanding III semula Terlawan III;
4. NERY, Beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 136 Pekanbaru, Terbanding IV semula Terlawan IV;
5. Tn. ZUBIR, Beralamat di Jalan Kruing IV Blok B 32 Nomor 20 Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Terbanding V semula Terlawan V;

Hal 1 dari 10 hal. Put.179/PDT/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tn. IRIANSYAH, Beralamat di Jalan Pasir Putih Dusun II RT 02/02 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terbanding VI semula Terlawan VI;
7. Tn. ERNING, Beralamat di Jalan Pasir Putih Dusun II RT 02/02 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terbanding VII semula Terlawan VII;
8. Ny. SYAMSINAR, Beralamat di Jalan Pasir Putih Dusun II RT 02/02 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terbanding VIII semula Terlawan VIII;

Dan :

1. Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq Bupati Kampar Cq Camat Siak Hulu, berkedudukan di jalan Pasir Putih Pangkalan Baru Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;
2. Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq Bupati Kampar Cq Camat Siak Hulu, Cq Kepala Desa Baru, berkedudukan di jalan Pasir Putih Pangkalan Baru Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 36/Pdt.G/PLW/2013/PN.BKN tanggal 12 Februari 2014;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 36/Pdt.G/PLW/2013/PN.BKN tanggal 12 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I, II, III, IV;
- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena Ne bis in idem;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pelawan sebesar Rp. 4.514.000,- (empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 10 hal. Put.179/PDT/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan bertanggal 29 Agustus 2013, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Agustus 2013, dibawah Register Nomor 36/Pdt.G/PLW/2013/PN.BKN, telah mengajukan Perlawanan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang pelawan ajukan, bersumber kepada pasal 382 Rv dan pasal 195 ayat (6) HIR sebagai pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan atas penetapan eksekusi Nomor 34/PD.G/EKS-PTS/2013/PN.BKN Jo Nomor: 34/PD.G/2009/PN. PBR tanggal 14 Mei 2009 Ditandatangani oleh TOTO RIDARTO,SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan I s.d IV, sesuai dengan surat permohonan kuasa Terlawan I s.d IV/ Pemohon Eksekusi I,II dan III dan IV kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Bahwa Pelawan mempunyai kepentingan terhadap sebagian tanah objek eksekusi tersebut oleh karena dalam rencana pelaksanaan Eksekusi berdasarkan PENETAPAN EKSEKUSI Nomor: 10/PDT-Eks/2013/PN.BKN jo Nomor: 34/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 14 Mei 2009, yang ditandatangani oleh TOTO RIDARTO,SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan I s.d IV adalah SANGAT MERUGIKAN PELAWAN, karena TELAH TERJADI KEKELIRUAN DAN KESALAHAN dalam melakukan PENETAPAN dan RENCANA EKSEKUSI terhadap sebagian dari tanah seluas  $\pm 95.685,5$  M2 (*kurang lebih 9,56 Ha*) yang disebutkan dalam SKGR Nomor 392/SH/98 tanggal 7 Maret 1998, SKGR Nomor 394/SH/98 tanggal 7 Maret 1998, SKGR Nomor 393/SH/98 tanggal 7 Maret 1998, SKGR Nomor 2119/SH/94 tanggal 22 September 1994, SKGR Nomor 2117/SH/94 tanggal 22 September 1994, sebagai OBJEK EKSEKUSI, adalah merupakan tanah milik Pelawan berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGOLAHAN SEBIDANG TANAH Nomor 89/III/Bc/1976 tanggal 16 Maret 1976 dengan luas  $\pm 50.000$  M2 dengan sempadan : Utara bersempadan dengan Abdul mutalib, Selatan bersempadan dengan Majid, Barat bersempadan dengan Sugino, dan Timur bersempadan dengan Hutan Kosong, tertulis atas nama pemilik sah Tuan Kamejo yang telah diserahkan kepada Razali (Pelawan Pihak ketiga yang beritikad baik);
3. Bahwa PELAWAN mempunyai kepentingan terhadap sebagian tanah Objek Eksekusi tersebut oleh karena dalam rencana pelaksanaan

Hal 3 dari 10 hal. Put.179/PDT/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekusi berdasarkan **PENETAPAN EKSEKUSI** Nornor : 10/PDT-Eks/2013/PN.BKN Jo Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 14 Mei 2009 Ditandatangani oleh Toto Ridarto, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang adalah mengenai tanah milik Pelawan selaku pemilik yang sah, diperoleh berdasarkan iktikat baik dengan cara penyerahan dari Tuan Kamejo (almarhum) yang diakui sama sama dibeli oleh Terlawan 1 sd IV dan Terlawan V s.d VIII kepada Tuan Kamejo (padahal Tuan kamejo tidak pernah menjual tanah tersebut), dan selanjutnya luas tanah almarhum Kamejo hanya kurang lebih 5 ha (Kurang lebih 50.000 M2), sedangkan yang diakui sebagai milik oleh para Terlawan yang dibeli dari Kamejo almarhum berjumlah seluas 10 ha, sehingga terdapat kelebihan seolah olah Tuan Kamejo memiliki tanah kurang lebih 10 ha pada objek sengketa, yang dapat diuraikan sebagai disebutkan dibawah ini ;

4. Bahwa Pelawan, memiliki sebidang tanah berikut tanam tanaman yang ada diatasnya dengan luas  $\pm$  50.000 Meter persegi terletak di RT.02 RW.01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar diperoleh berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak dan asli Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah dari pemilik asal bernama KAMEJO sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 89/III/Bc/1976 tanggal 16 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Daerah Tingkat II Kampar yang ditandatangani oleh Mohd. Yunus, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Abdul Mutalib Uk :	500 Meter
Selatan berbatasan dengan Majid Uk :	500 Meter
Barat berbatasan dengan Sugiono Uk :	100 Meter
Timur berbatasan dg hutan kosong Uk :	100 Meter

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, Para Terlawan masing masing mengaku sebagai pemilik yang sah diatas tanah milik Pelawan sehingga terjadi perkara perdata antara Terlawan I s.d Terlawan IV berhadapan dengan Terlawan V s.d Terlawan VIII dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II sebagaimana terdaptar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register Nomor 34/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 14 Mei 2009, terakhir berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1753 K/PDT/2011 tanggal 29 Maret 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);



6. Bahwa penyerahan hak milik Kamejo kepada Pelawan telah diketahui oleh Terlawan VII dan VIII akan tetapi terlawan VII dan VIII tetap melakukan transaksi jual beli atas tanah milik Pelawan dan bahkan ketika muncul perkara antara Terlawan I s.d IV dengan Terlawan V s.d VIII, pihak Pelawan tidak pernah dibawa bermusyawarah dan bahkan tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 34/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 14 Mei 2009 sampai dengan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pelawan merasa dirugikan dan Pelawan haruslah dilindungi oleh hukum sebab penguasaan atas tanah objek sengketa dilakukan dengan cara iktikat baik (goodfaith) sehingga dapat dinyatakan pelawan adalah pelawan yang baik berdasarkan milik (good opposant);
7. Bahwa dengan telah nyata Pelawan selaku pihak ketiga pemilik yang sah atas objek perkara yang memperoleh berdasarkan iktikat baik yang telah dirugikan atas Mahkamah Agung RI Nomor 1753 K/PDT/2011 tanggal 29 Maret 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 49/Pdt.G/2010/PTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 14 Mei 2009 maka berdasarkan ketentuan pasal 378 RV beralasan hukum Pengadilan dalam perkara ini menyatakan pelaksanaan eksekusi atas permohonan Terlawan I, II III dan IV untuk ditunda, hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini (inkracht van gewijsde);
8. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka dimohonkan lebih dahulu agar Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada banding dan kasasi ;  
Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pelawan kemukakan diatas, maka Pelawan mohon agar kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam Majelis Persidangan, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

Menunda pelaksanaan Perintah Eksekusi atas bagian tanah milik PELAWAN sebagai OBJEK EKSEKUSI sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Eksekusi Nomor 34/PDT/EKS-PTS/2013/PN.BKN Jo Nomor 34/PDT.G/2009/PN.PBR, yang terletak di RT.02 RW.01 Dusun II Simpang Pulai Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan luas  $\pm 50.000$  M2 (*kurang lebih lima puluh ribu Meter persegi*) yang telah dilaksanakan teguran (*Aanmaning*) pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2013, sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan pasti dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
  3. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
  4. Menyatakan Penyerahan hak dan asli surat Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 89/111/Bc/1976 tanggal 16 Maret 1976 atas nama Kamejo kepada Pelawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak, Hulu Daerah Tingkat II Kampar yang ditandatangani oleh Mohd. Yunus adalah sah menurut hukum;
  5. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah dan satu-satunya atas bidang tanah seluas  $\pm 50.000$  M2 (*kurang lebih lima puluh ribu Meter persegi*) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 89/111/Bc/1976 tanggal 16 Maret 1976 atas nama Kamejo;
  6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 34/PDT/EKS-PTS/2013/PN.BKN jo, Nomor 34/PDT.G/2009/PN.PBR sepanjang merugikan hak-hak/milik. PELAWAN tidak sah dan tidak berharga serta tidak dapat dilaksanakan dan sita haruslah diangkat;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding dan kasasi;
  8. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan putusan Nomor 36/PDT/PLW/2013/PN.BKN, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 36/PDT/PLW/2013/PN.BKN tanggal 12 Februari 2014 telah diberitahukan kepada Terlawan VI, Turut Terlawan I dan II pada hari Senin 24 Februari 2014 ;

Hal 6 dari 10 hal. Put.179/PDT/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 04/PDT/Bdg/2014/PN.BKN dan jo Nomor 36/PDT/PLW/2013/ PN.BKN yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, menyatakan bahwa tanggal 17 Pebruari 2014, Pembanding semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 36/Pdt.G/PLW/2013/PN.BKN tanggal 12 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 36/PDT/PLW/2013/PN.BKN, pengajuan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III dan IV semula Terlawan I, II, III, IV, Terbanding VI semula Terlawan VI, Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II masing-masing tanggal 3 Maret 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding V, VII, VIII semula Terlawan V, VII, VIII pada tanggal 4 Maret 2014,;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 27 Maret 2014 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari dan tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, II, IV pada tanggal 10 April 2014, kepada Kuasa Hukum Terbanding V, VII, VIII semula Terlawan V, VII, VIII. pada tanggal 21 April 2014, Kepada Terbanding VI semula Terbanding VI, Turut Terbanding I, II semula Turut Pelawan I, II pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV/semula Terlawan I, II, III, IV pada April 2014 telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 April 2014, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 30 April 2014, dan kepada Turut Terbanding I. II/semula Turut Terlawan I, II pada tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Hukum Perbanding semula Pelawan, Terbanding I,II,III, IV, V, VII, VII masing-masing tanggal 26 Maret 2014, serta Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang

Hal 7 dari 10 hal. Put.179/PDT/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding IV/semula Terlawan IV, Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II masing-masing tanggal 25 Maret 2014, di mana kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa kontra memori Banding yang diajukan oleh Mince Hamzah, SH, MH, PhD yang dahulu sebagai kuasa dari Terlawan I, II, III, IV namun ternyata Mince Hamzah SH, MH, PHD tersebut tidak diberikan kuasa untuk mewakili Terlawan I, II, III, IV ditingkat Banding maka kontra memori Banding tersebut dianggap diajukan oleh Terlawan I, II, III, IV sendiri :

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 36/Pdt.G/Plw/2013/PN.BKN dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pembanding semula pelawan dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para terbanding semula para terlawan.

Menimbang bahwa pembanding semula pelawan telah mengemukakan hal-hal yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana termuat dalam memori bandingnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti isi memori banding yang diajukan oleh pembanding semula pelawan tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena semua fakta-fakta yang diuraikan oleh pembanding semula pelawan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut oleh karena pertimbangan-pertimbangan

Hal 8 dari 10 hal. Put.179/PDT/2014/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya.

Menimbang bahwa karena putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;-

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 36/Pdt.G/Plw/2013/PN.BKN dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena pembanding semula pelawan tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat : Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman; Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009; Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1927/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pembanding semula pelawan.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 36/Pdt.G/Plw/2013/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 9 dari 10 hal. Put.179/PDT/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pbanding semula pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Februari 2015**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, SH sebagai Hakim Ketua, H. ANTHONY SYARIEF, SH dan EDDY RISDIANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/Pen.Pdt/2014/PT.PBT tanggal 24 Oktober 2014, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **6 Februari 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. ANTHONY SYARIEF, SH

DWI PRASETYANTO, SH

EDDY RISDIANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

## Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Administrasi	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 10 dari 10 hal. Put.179/PDT/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)